

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR:KEP-524/K/SU/2010
TENTANG
RENCANA KINERJA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2011

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memerintahkan pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
 - b. bahwa perubahan lingkungan strategis karena adanya mandat baru BPKP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan adanya restrukturisasi program Kementerian/Lembaga yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menuntut perubahan visi, misi, program dan kegiatan BPKP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu disusun Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan suatu proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
 3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 0142/M.PPN/06/2009 dan Nomor 1848/MK/2009 tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran;
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6A71999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Keputusan Plt. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Keputusan 34/K/SU/2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Tahun 2010-2014.

- Memperhatikan: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberlakukan Rencana Kinerja yang disusun berdasarkan target tahunan Renstra 2010-2014 dan masukan-masukan dari masing-masing ke deputian di lingkungan BPKP, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Rencana Kinerja wajib dijadikan acuan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan BPKP dalam penetapan kinerja tahunan (Tapkin) serta penyusunan anggaran dan kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya pada tahun 2011;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2010

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

Ttd.

MARDIASMO